



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja LKD guna menunjang kelancaran jalannya Pemerintahan Desa dan membantu pemberdayaan terhadap masyarakat Desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 05 / SDM / 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 18 Desember 2017
LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Bambanglipuro;
4. Ketua BPD Desa Sidomulyo;
5. Yang Bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo
Nomor : 68 Tahun 2017
Tanggal : 18 Desember 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Pembina	Lurah Desa	
2	Wibowo, S.H.	Ketua	Carik Desa	
3	Drs. Saryono	Sekretaris	KaSie Pemerintahan	
4	Darsono, Bc.Hk.	Anggota	Ketua LPMD	
5	Sumarlan	Anggota	KaUr Perencanaan	
6	Laur Setya Handoko	Anggota	Staf Perencanaan	

LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA